



## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN MUNA (Suatu Studi Di Polres Muna)

La Ode Amani, St. Fatmawati L, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminal Act, Muna District, Muna Police, Narcotics.

#### e-mail:

laodeamani9@gmail.com

#### Corresponding Author:

La Ode Amani

Received:13/09/2021

Accepted:06/01/2022

Published:30/04/2022



### ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the occurrence of drug abuse crimes and efforts made by law enforcement in preventing and overcoming drug abuse crimes in Muna Regency. This study was conducted at the Muna Police. Interviews were conducted in a structured manner and questions were developed in front of the resource person and a review of documents and laws and regulations governing drug abuse was conducted. Data analysis was conducted qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the factors causing drug abuse in the Muna Police jurisdiction are: (1). economic factors, (2). Family factors (3). environmental factors (4). Education factors and finally (5). sociological factors. The efforts of the Muna Police in overcoming drug abuse in the Muna Police area are in the form of pre-emptive, preventive, curative, rehabilitation and repressive or action efforts.

## I. PENDAHULUAN

Dalam konteks pergaulan, terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin merebak dan sangat memprihatinkan. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain yang di timbulkannya, merupakan masalah besar yang harus di hadapi banyak negara di dunia ini termasuk di Indonesia.

Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku (Rahmadani, 2003: 20). Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika, semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan badan narkotika nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2020 mencapai 3.419.188 orang. Tentu saja, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia, tetapi merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks. Penyalahgunaan narkotika mulai dideteksi tumbuh dan berkembang menjadi sebuah masalah sosial di Indonesia sejak tahun 1969. Persebaran wilayah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman baik di perkotaan maupun dipedesaan.

Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangi-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan Undang-Undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Pergantian Undang-Undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya.

Dalam kasus-kasus narkotika berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, bahwa narkotika merupakan barang terlarang yang beredar dimasyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkotika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya pengedar berusaha menjual narkotika kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.

Begitu pula dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, khususnya di Wilayah Hukum Polres Muna. Di wilayah ini sangat riskan terjadi kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, perjudian, minuman keras, dan tentunya penyalahgunaan narkotika. Hal ini diakibatkan kondisi lingkungan yang mayoritas penduduknya tidak memiliki pekerjaan yang tetap selain bertani dan menjadi buruh kapal atau bangunan, sehingga memicu terjadinya berbagai macam kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika. Setiap tahunnya tak sedikit tersangka pelaku peredaran barang haram tersebut yang dibekuk oleh jajaran Satuan Reserse (Satres) Narkotika Polres Muna. Tahun 2020, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) memetakan dua wilayah di Sultra yang masuk kategori zona merah dalam kasus peredaran narkotika. Muna menjadi salah satunya. Dari tahun 2016 hingga juli 2020, setidaknya 93 (tujuh) kasus penyalahgunaan narkotika ditangani oleh Polres Muna dan telah menetapkan 126 orang tersangka .

Kasus penyalahgunaan narkotika bisa saja terus meningkat karena hampir setiap tahunnya kasus ini terus meningkat di masyarakat Muna. Dan tentu saja menjadi tugas dari seluruh elemen masyarakat khususnya penegak hukum untuk sedini mungkin mendeteksi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dimaksud.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi

Perancis mengemukakan bahwa kriminologi secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso dan Zulfa, 2012: 9).

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of knowledge regarding crime as a social phenomem*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu (Santoso dan Zulfa, 2012: 10):

1. Sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Kemudian Paul Madigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu sekakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia (Santoso dan Zulfa, 2012: 11).

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Sedangkan Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat (Santoso dan Zulfa, 2012: 12).

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Kemudian Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengetian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang bertujuan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Dari uraian deskripsi diatas, kriminologi mempunyai arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut W.A. bonger, kriminologi mempunyai bagian-bagian yaitu:

- a. Antropologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat.
- b. Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dalam arti luas.

- c. Psikologis Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan ditinjau dari sudut ilmu jiwa (Abdulsyani. 1987: 7).

Pembagian kriminologi oleh Bonger ini cukup luas, tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa kejahatan adalah sebagai kejahatan manusia, yang dalam interaksinya dan proses sosial, manusia didalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang ada, jika terdapat tekanan terhadap dan kepentingan manusia itu sendiri. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada tingkah laku dan perbuatan jahat.

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kriminologi yaitu:

- 1) W. A. bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
- 2) Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dengan cara menanggulangnya atau sebab musabab kejahatan.
- 3) J. Costant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan (Abdulsyani. 1987: 7).

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas, ada beberapa anggapan bahwa kriminologi diperlukan untuk mencari sebab kejahatan disamping untuk dapat meneliti latar belakang adanya kelakuan jahat. Secara sederhana kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. Kemudian penulis memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni:

- a) Teori Anomi Teori, ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomie Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- b) Teori Asosiasi Differensial, Teori ini dikemukakan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan perilaku kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan.
- c) Pendekatan Psikologis, Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.
- d) Teori Kontrol Sosial dan Kontainment Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai masyarakat.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaarfeit* itu. Menurut Adami Chazawi, *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya suatu perbuatan pelakunya dapat dikenakan hukum (pidana). Pengertian tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Chazawi (2002: 72-73) sebagai berikut:

- Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- Moeljiatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy, Delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana) (Chazawi, 2002: 72). Sedangkan Menurut H.J van Schravendiik mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nebetan* atau *metdoen*, negatif/maupun akibatnya) (Chazawi, 2002: 297).

Dengan demikian lebih lanjut, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab) (Effendi, 2011: 99). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Demikian juga Bambang Poernomo (Maramis, 2013: 65) yang menulis bahwa pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik yang hanya mempunyai dua elemen dasar yaitu :

1. Bagian objektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaarfeit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum; dan
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/strafbaarfeit*.

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen *delict/strafbaarfeit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo (Maramis, 2013: 76-78), mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gadraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*);
2. Tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkan (*Cogitationis poenam nemo patituri*);
3. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material;
4. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*);
5. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objektief omstandigheden*), misalnya penghasut dalam Pasal 160 dan pengemisan dalam Pasal 504 ayat (1) KUHPidana hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*);

H. B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo (Maramis, 2013: 68-69), mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*);
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata dalam suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil (*delict formil*), akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik materil (*delict materiel*);
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*); dan
5. Sederetan elemen-elemen lain, menurut rumusan undangundang, dan dibedakan menjadi segi objektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem KUHPidana Indonesia mengenal pembagian delik sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang dimuat di dalam Buku Kedua; dan
- b. Pelanggaran yang dimuat di dalam Buku Ketiga

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Jonkers ialah kejahatan pada umumnya termasuk *rechtdelisten*, delik hukum yaitu perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung pada suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran batin manusia dirasakan bahwa perbuatan yang tidak adil menurut undang-undang yaitu perbuatan yang tidak sah dan ditentukan oleh undang-undang (Farid, 2010: 354).

Sebaliknya dengan pelanggaran yang termasuk *wetsdeecten*, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan tercela yang pembuatnya harus dipidana, tetapi oleh pembentuk undang-undang ditetapkan sebagai delik untuk menjamin keamanan umum, memelihara dan mempertahankan ketertiban umum atau untuk memajukan kesehatan umum (Farid, 2010: 354).

Adapun berbagai jenis tindak pidana atau delik (Maramis, 2013: 69-82) yaitu:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran
2. Kejahatan dan Kejahatan Ringa
3. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang
4. Delik Formal dan Delik Materil

5. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

**C. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (Edy, 2004: 11). Secara etimologis, menurut Hukum Pidana Nasional narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Serta menurut John M. Elhols di Kamus Inggris Indonesia, Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong).

Secara terminologi, menurut Anton M. Moelyono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, mengilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Smith Klinedan French Clinical Staff dalam Makaro dkk (2005: 18) membuat definisi sebagai berikut : *Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meripidin dan methadon)*. Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan methadon).

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulan (Sasangka: 2003: 33-34).

Berdasarkan dari definisi tersebut di atas, M. Ridha Ma"ruf (Sasangka: 2003: 33-34) menyimpulkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.

Selanjutnya menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud narkotika dalam UU No.35/2009 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak; seperti candu, jicing, jicingko, Opium obat, Morfina Tanaman koka, Daun Koka, Kokaina mentah, Kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, Damar ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintetis maupun semisintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaanya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

#### **D. Pengertian Dan Bentuk Penyalahgunaan Narkotika**

##### **1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil (Makaro dkk, 2005: 49). Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (Alatas, dkk. 2003: 17). Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika (Hawari, 2003: 12).

##### **2. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat diimplementasikan, maka dapat dijelaskan tentang bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas adalah tindakan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009.
- b. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas antara lain:
  - Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko.
  - Menentang suatu otoritas baik terhadap orang tua, guru, hukum, maupun instansi tertentu.
  - Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
  - Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
  - Berusaha agar menemukan arti daripada hidup.
  - Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
- c. Menurut ketentuan hukum pidana, para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:
  - Pelaku utama.
  - Pelaku peserta.
  - Pelaku pembantu.
- d. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:

- Penyalahgunaan melebihi dosis, hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan diatas.
- Pengedaran narkotika, karena keterikatan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
- Jual beli narkotika, hal ini pada umumnya dilatar belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan (Makaro dkk, 2005: 43-45).

## **B. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika**

Kejahatan narkotika adalah kejahatan internasional dengan modus operandi yang rapih, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi canggih dalam telekomunikasi dan transportasi. Ancaman bahaya narkotika telah berkembang dengan pesat dan meriasaukan, serta menggugang kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penduduk yang paling rentan terhadap bahaya narkotika adalah remaja dan pemuda yang jumlahnya mencapai 40 % dari rakyat Indonesia (Mardani, 2008: 11).

Mengingat bahaya narkotika bagi yang menyalahgunakanya maka pemerintah mengeluarkan undan-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berlakunya undang-undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, karena tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional (Mustaqila, 2017: 2).

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Adapun ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkotika dalam konteks penelitian ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman (contoh: sabu, ekstacy):
- b. Memiliki, Menyimpan, Mengusai atau Menyediakan Narkotika Bukan Tanaman Lebih dari 5 Gram:

## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini melakukan penelitian di Polres Muna yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Tahun 2016-2020 di Kabupaten Muna

Narkotika yang telah merebak kemana-mana tanpa memandang status, terhadap kalangan atas maupun kalangan bawah, dari yang tua, muda maupun anak-anak dimana permasalahan ini telah sangat berbahaya tidak hanya terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu akan tetapi juga menjadi ancaman yang serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa.

Di Wilayah Hukum Polres Muna dimana sebagai kabupaten yang sedang berkembang tidak luput dari ancaman penyalahgunaan narkotika, karena menjadi lahan yang subur bagi peredaran barang haram ini. Penyalahgunaan narkotika pun berasal dari berbagai kalangan umur, dari usia remaja sampai usia yang dikategorikan cukup tua.

Data menyebutkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Muna setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini tentu saja akan menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat bahkan institusi untuk memikirkan solusi terbaik guna pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimaksud. Betapa tidak, fenomena ini bukanlah fenomena biasa, akan tetapi menjadi penentu arah bangsa ke depannya. Untuk lebih jelasnya, berikut data tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Muna dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka		Jumlah (Orang)
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	2016	8	6	2	8
2.	2017	12	11	4	15
3.	2018	23	29	1	30
4.	2019	25	35	4	39
5.	2020	25	32	2	34

Sumber: Satuan Reserse Narkotika, Polres Muna.

Rentetan kasus penyalahgunaan narkotika di atas tentu saja bukan kasus yang harus dianggap biasa. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Muna, dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tertinggi terjadi di tahun 2019 dan 2020 yakni sama-sama terdapat 25 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah pelaku, dimana di tahun 2019 terdapat 35 orang laki-laki sebagai pelaku dan 4 orang pelaku dari perempuan. Sedangkan di tahun 2020 jumlah pelaku laki-laki yakni 32 orang dan 2 orang perempuan. Kemudian di tahun 2018 terdapat 23 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 29 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Selanjutnya di tahun 2017 terdapat 12 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dan di tahun 2016 terdapat 8 kasus dengan jumlah pelaku 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

##### B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Muna.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta partisipasi masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan

penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas.

Di Wilayah Hukum Polres Muna dimana sebagai Kabupaten yang sedang berkembang tidak luput dari ancaman penyalahgunaan narkotika, karena menjadi lahan yang subur bagi peredaran barang haram ini, hal ini di pengaruhi beberapa faktor dalam masyarakat yang menunjang peredaran narkotika. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

## **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polres Muna, dimana para pelaku pengedar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi para pengedar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, karena dengan bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus bekerja keras. Sehingga dari situasi tersebut mengundang keinginan yang besar untuk melakukan berbagai macam penyelundupan agar keuntungan yang di peroleh mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemaparan Kasat Narkotika Polres Muna, Iptu Junaidi ( Wawancara, tanggal 28 Juli, 2021) bahwa: "Para pelaku pengedar narkotika di wilayah hukum polres Muna, sebagian besar beralasan karena tuntutan ekonomi sebab dengan bisnis ini, menjanjikan keuntungan yang besar bagi para pelakunya meskipun dengan resiko berat".

Keterangan diatas menunjukkan bahwa betapa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama para pengedar narkotika terdorong untuk menjalankan aksinya. Akibat iming-iming penghasilan yang besar membuat mereka termotivasi menjalani aktifitas haram ini. Disatu sisi, para pengedar narkotika tersebut mengetahui bahwa perbuatan mereka tersebut melawan hukum, akan tetapi oleh karena orientasi ekonomi yang begitu besar, maka larangan tersebut pun diabaikan.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi. Salah satu jalan pintas yang ditempuh adalah dengan menjadi pengedar narkotika, sebagaimana hal ini menjadi salah satu pemicu sebagian masyarakat pengedar narkotika di Kabupaten Muna.

## **2. Faktor Keluarga**

Penyalahgunaan narkotika berhubungan erat dengan ketidak harmonisan keluarga para pelaku. Faktor keluarga ini seperti komunikasi antara orang tua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua yang otoriter, dan sebagainya. hal ini menjadi faktor pemicu pemakaian narkotika oleh anak. Interaksi antara orangtua dengan anak tidak cukup hanya berdasarkan niat baik. Cara berkomunikasi juga harus baik. Masing-masing pihak harus memiliki kesabaran untuk menjelaskan isi hatinya dengan cara yang tepat, Banyak sekali konflik di dalam rumah tangga yang terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan berkomunikasi. Kekeliruan kecil itu, dapat berakibat fatal, yaitu masuknya narkotika ke dalam keluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aiptu Mudabbir Daming (Wawancara, tanggal 28 Juli, 2021) bahwa: "Banyak kalangan remaja yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkotika akibat kurangnya perhatian dari orang tua mereka. Alasan mereka cukup bervariasi, ada yang mengatakan orang tua mereka sudah cerai, ada yang mengaku orang tua sering bertengkar,

sehingga kondisi dalam keluarga tersebut membuat remaja tersebut merasa frustrasi dan menjadikan narkoba sebagai pelampiasan mencari ketenangan hidup”.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya institusi keluarga dalam membentuk karakter seorang anak. Jika sebuah keluarga itu rusak, maka rusak pulalah kehidupan anak-anak di dalamnya. Biasanya seorang anak akan berharap dalam keluarganya dia akan mendapatkan kasih sayang, perhatian dan harapan hidupnya. Namun karena justru dalam keluarga mereka tidak mendapatkan hal tersebut, maka frustrasi adalah hal yang pasti terjadi kepada kehidupan sang anak. Dalam kondisi frustrasi inilah, pengaruh untuk meluapkan frustrasi ke hal-hal yang tidak benar pun dilakukan, termasuk masuknya mereka dalam bisnis atau pemakai narkoba.

### **3. Faktor lingkungan**

Faktor lingkungan pergaulan bebas adalah faktor yang kerap kali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat, seseorang berinteraksi antara satu dengan lain yang memiliki karakter berbeda-beda ada yang menaati hukum dan ada juga yang tidak menaati hukum.

Menurut Iptu Junaidi ( Wawancara, tanggal 28 Juli, 2021) bahwa: “Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Polres Muna, di karenakan faktor lingkungan pergaulan bebas, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, selain itu sebagian besar dari pelaku terjerat dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat”.

### **4. Faktor pendidikan**

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Tetapi pendidikan yang tinggi tidak bisa menjamin seseorang tidak melakukan suatu tindak kejahatan. Begitupun dengan tindak kejahatan narkoba tidak memandang seseorang berpendidikan rendah atau tinggi karena setiap orang pastinya memiliki sifat-sifat jahat dalam dirinya tergantung pribadinya yang bisa mengimbangi atau meminimalisir kejahatan yang ada dalam diri seseorang. Tetapi seseorang yang pendidikan tinggi akan mempertimbangkan dengan baik untuk melakukan kejahatan dikarenakan memiliki kesadaran bahwa menggunakan narkoba merupakan bentuk kejahatan.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Muna, pelakunya pun cukup variatif jika ditinjau dari latar belakang pendidikannya. Sebagaimana yang diakui oleh Iptu Junaidi ( Wawancara, tanggal 28 Juli, 2021) bahwa:“Jika melihat latar belakang pendidikan sebenarnya tidak menjadi ukuran seorang yang berpendidikan tinggi tidak akan menyalahgunakan narkoba, begitu pula sebaliknya, tidak selamanya yang berpendidikan rendah akan menyalahgunakan narkoba. Buktinya, dari sekian banyak kasus yang kami tangani ada yang berpendidikan sarjana”

Keterangan diatas semakin memperjelas bahwa pendidikan tidak menjadi ukuran seseorang akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau tidak. Hanya saja semestinya bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang berpendidikan, akan mampu menahan dirinya untuk tidak terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum tersebut.

### **5. Faktor sosiologis**

Faktor sosiologis dikarenakan sebagian orang menganggap narkoba sebagai alat pergaulan yang didorong oleh pergeseran nilai hidup oleh masyarakat, serta dikatakan sebagai trend hidup masa kini, sehingga cenderung narkoba dijadikan penunjang dalam melakukan interaksi sosial oleh kalangan-kalangan tertentu.

Sejalan dengan hal diatas penulis berpendapat bahwa, kebanyakan dari mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba ini disebabkan karena faktor pergaulan dari ingin coba-coba dan

karena seringnya mengkomsumsi dan akhirnya mereka menjadi ketagihan. Dengan begitu tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengedar sekaligus pemakai. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi mereka yang sudah tidak mampu lagi membeli obat-obatan tersebut karena harganya semakin mahal sehingga mereka terpaksa menjadi pengedar agar tetap dapat menggunakan barang haram tersebut.

Adapun data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai penyalahgunaan narkotika di Wilayah hukum Polres Muna dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Namun demikian dengan ditemukannya banyak kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah Polres Muna, tentu sangat mengkhawatirkan sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius.

Berdasarkan keterangan Iptu Junaidi ( Wawancara, tanggal 28 Juli, 2021) bahwa: “Para pelaku penyalagunaan narkotika tersebut adalah kebanyakan penduduk asli setempat, tetapi ada juga yang datang dari luar daerah dan luar pulau”. Penyalahgunaan narkotika dalam berbagai bentuk sudah merupakan topik pembicaraan orang khususnya di Wilayah Hukum Polres Muna. Masalah ini harus menjadi perhatian bagi aparat pemerintah sebelum penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, karena sangat mengancam generasi muda Indonesia. Meskipun masih ada lagi banyak tindak pidana bentuk lainnya yang telah terjadi, namun memberantas penyalahgunaan narkotika adalah merupakan masalah yang sangat penting karena penyalahgunaan narkotika itu tidak mengenal batas usia, status sosial, serta wilayah geografisnya.

Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dilakukan dalam berbagai bentuk aksi kejahatan. Pelaku aksi kejahatan itu sangat rapi dan hanya diketahui anggota atau teman pelaku, sehingga membuat aparat kepolisian menemukan kesulitan mengungkap aksi pelaku kejahatan tersebut. Lagi pula para pelaku kejahatan sering berpindah-pindah lokasi operasi, tempat tinggal serta identitas pelaku selalu berubah-ubah sehingga tidak mudah untuk diketahui.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Hukum Dalam Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Muna.**

Masalah penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Muna jika diliat dari segi jumlah sangat memperhatikan, dengan adanya penyalahgunaan narkotika akan membuat masyarakat khususnya diwilayah hukum Polres Muna prihatin karena mereka yakin dengan adanya kasus narkotika jelas akan merusak generasi bangsa. Ini adalah sebagai bukti bahwa masalah kejahatan narkotika sudah menjadi masalah yang rumit dan memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana Narkotika terus berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam memberantas terjadinya tindak pidana narkotika, hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara berbagai lembaga hukum terkait dalam melakukan tindakan penanggulangan serta pemberantasan penyahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia, khususnya di Kabupaten Muna.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Muna tidak lepas dari tindakan-tindakan yang bersifat interdisipliner. Adapun upaya yang dilakukan dalam upaya penanggulangan serta pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yakni:

#### **1. Upaya Promotif/pre-emptif**

Program promotif ini disebut sebagai program pembinaan. Pada program ini, pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkotika. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada

kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Tentu saja, upaya promotif atau pre-emptif ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polres Muna untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Tindakan ini dilakukan dengan melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan sosial. Tindakan Pre-emptif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini untukantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkotika (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Aiptu Mudabbir Daming ( Wawancara, tanggal 29 Juli, 2021) bahwa: "Beberapa kali pihak Polres Muna mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Kegiatan itu dilakukan baik inisiatif dari Polres sendiri maupun sebagai pihak terkait dalam kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika. Misalnya kegiatan mahasiswa, maka kami pun secara tidak langsung menjadikan itu sebagai salah satu media untuk sosialisasi mengenai bahaya narkotika".

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak Polres Muna sesungguhnya telah melakukan upaya pre-emptif terhadap penyalahgunaan narkotika. Kegiatan itu dilakukan baik oleh inisiatif sendiri pihak Polres Muna maupun menghadiri kegiatan-kegiatan sebagai pihak terkait mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Harapannya adalah agar masyarakat paham dan mengamalkan upaya-upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika serta turut aktif dalam upaya pencegahan tersebut.

## **2. Upaya preventif (pencegahan)**

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini dilakukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali pernah mengenal narkotika dan agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkotika yang sangat membahayakan sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menggunakannya. Di Polres Muna, anggota-anggota kepolisian diterjunkan langsung kewilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat. Sebagaimana yang diakui oleh Aipda La Ode Ahmad Syahrir ( Wawancara, tanggal 29 Juli, 2021) bahwa: "Polres Muna sering menggelar razia ke tempat-tempat hiburan malam serta di tempat-tempat keramaian lainnya seperti di by pass Raha yang cenderung dijadikan sebagai transaksi narkotika. Hal itu rutin dilakukan untuk memastikan tidak beredarnya barang haram tersebut."

Adapun bentuk lain dan agenda kegiatan dalam program preventif Polres Muna dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu:

- Kampanye anti penyalahgunaan narkotika, yaitu pemberian informasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika. Informasi ini bisa disampaikan oleh tokoh dalam masyarakat. Kampanye ini bisa juga dilakukan dengan melalui spanduk poster yang berisikan mengenai perintah menjauhi narkotika.
- Penyuluhan mengenai informasi seluk beluk dan bahayanya narkotika. Penyuluhan ini bertujuan untuk lebih mendalami berbagai masalah mengenai narkotika sehingga masyarakat jadi lebih tertarik tidak menggunakan narkotika.

- Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi jenis narkotika di masyarakat. Dalam hal upaya ini bisa dilakukan oleh para aparat terkait seperti polisi, departemen kesehatan, BNN, dan kejaksaan yang tujuan agar narkotika tidak sembarang beredar didalam masyarakat.

### 3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, dimana program ini ditunjukan kepada para pemakai narkotika. Tujuannya adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika sekaligus menghentikan pemakaian narkotika. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkotika ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkotika secara khusus yang bisa mengobati dan menyembuhkan pemakai narkotika. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran. Keberhasilan dalam pengobatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara dokter, pasien, dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam program pengobatan ini adalah penghentian narkotika secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkotika, serta pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkotika.

Untuk memastikan efektifitas program pengobatan ini, Polres Muna bersama Dinas Kesehatan dan BNN mengupayakan hal ini agar dapat berjalan optimal. Hal ini diakui oleh Aipda La Ode Ahmad Syahrir ( Wawancara, tanggal 29 Juli, 2021) bahwa:“Polres Muna tidak dapat berjalan sendiri untuk mencegah dan mengobati para penyalahguna narkotika. Disatu sisi hal ini merupakan kewajiban pihak kepolisian, namun disisi lain hal ini terkait dengan intansi lain yang mesti bekerjasama dalam upaya penyembuhan terhadap penyalahguna narkotika”.

### 4. Rehabilitasi

Upaya ini adalah pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkotika yang menjalani program kuratif, tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh pemakaian narkotika. Dalam upaya ini Polres Muna bekerjasama dengan BNN.

Ada tiga tahap rehabilitasi narkotika yang harus dijalani. *Pertama*, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkotika di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). *Kedua*, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi. *Ketiga*, yaitu rehabilitasi narkotika dapat dilakukan dan ditangani sendiri oleh Badan Narkotika Nasional.

Perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkotika untuk penggunaanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkotika, mereka juga membutuhkan dukungan dengan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Sehingga dalam menjalani hukuman di penjara, para pelaku atau korban ini mendapatkan rehabilitasi agar tidak ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika seringkali menangkai kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Kondisi ini memang menjadi hal yang paling diperhatikan oleh pihak Polres Muna, sebagaimana diakui oleh La Ode Azwal Munanda ( Wawancara, tanggal 29 Juli, 2021) bahwa:“Banyak dari narapidana narkotika yang menyembunyikan kondisinya yang sebenarnya butuh penanganan rehabilitasi. Disinilah tugas kami bersama BNN untuk meyakinkan mereka agar mau untuk menjalani tahapan dan proses rehabilitasi”.

Dari katerangan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses rehabilitasi, terdapat kendala yang datangnya dari penyalahguna narkotika itu sendiri yakni keengganan untuk direhabilitasi. Dalam kajian penulis bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain *Pertama*, Pecandu ternyata sudah mengalami

kondisi setengah gila (dual diagnosis ) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. *Kedua*, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. *Ketiga*, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkotika belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. *Keempat*, Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkotika. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.

## 5. Represif (penindakan)

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkotika secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkotika. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkotika. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan.

Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkotika ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkotika. Upaya Polres Muna berhasil dalam menindak dan menangkap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diakui oleh Kasat Narkotika Polres Muna, Iptu Junaidi (wawancara, tanggal 29 Juli, 2021) bahwa: "Dalam aksi penindakan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terlebih dahulu memproses dan mengkaji semua informasi yang datang ke kami. Setelah itu kami analisa, dan setelah mendapatkan informasi yang cukup maka kami melakukan pengintaian sampai kepada penangkapan".

Keterangan informan diatas menunjukkan bahwa Polres Muna sebelum melakukan tindakan represif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, maka terlebih dahulu menyaring dan mengkaji semua informasi yang masuk. Setelah didapatkan informasi yang cukup barulah dilanjutkan kepada pengintaian dan penangkapan. Hal ini penting dilakukan sebelum penangkapan, agar tindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Muna tidak berujung kesia-siaan.

Selain upaya di atas Polres Muna juga melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung upaya yang telah dilakukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika,
2. Penyuluhan seluk beluk narkotika berbeda dengan kampanye yang menolong,
3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika di masyarakat.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Muna adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor sosiologis.

2. Upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna, berupa upaya pre-emptif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan represif atau penindakan.

## B. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara setiap instansi, baik yang secara langsung bertanggung jawab maupun secara tidak langsung, seperti lembaga pemasyarakatan, aparat kepolisian, termasuk juga pemerintah dan masyarakat.
2. Aparat keamanan dan masyarakat sebagai mitra, aparat perlu melakukan upaya yang kongkrit dan tegas terhadap pemberantasan secara rutin dan terus menerus, serta meningkatkan pengawasan peredaran dengan memperketat pemeriksaan pada setiap tempat yang dianggap rawan dengan obat-obatan terlarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya.
- Abidin, Andi Zainal. 2005, "Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 No.1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta.
- Alatas, Husein. dkk. 2003. *Penanggulangan Korban Narkotika*, FKUI, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Edy, Karsono. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Mandar Maju, Bandung.
- Effendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Farid, Zainal Abidin. 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang. 2003. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, FKUI, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Makaro, M. Taufik, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Maramis, Frans. 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, PT. Raja Grafindo Inonesia, Jakarta.
- Mardani. 2008. *Penyahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarata: Raja Grafindo Persada.
- Mustaqilla, Safira. 2017. *Bahaya Narkotika "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif"* Jurnal: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung.
- Rahmadani, Ade Wahyu. 2003, *Penyalahgunaan Narkotika, DKI Jakarta*, Depag RI.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- Soemitro, R.H. 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno, H. 1969, *metodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit FH UGM, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008, *"Pidana dan Pemidanaan"*, Sinar Grafika.

## Website

- <http://www.beritasatu.com/nusantara/2017-bnn-targetkan-rehabilitasi-98000-pecandu-narkotika.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.
- <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 23.09.
- <https://akuratnews.com/104525-2/> diakses tanggal 1 Juli 2021.